



**QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 4 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Keuangan Kota Subulussalam harus dilakukan secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan serta bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan kemamfaatan untuk masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur qanun Kota Subulussalam tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 71, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1819);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor , Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4590);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Uang Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 nomor 03);
30. Qanun Kota Subulussalam Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas,Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM
dan
WALIKOTA SUBULUSSALAM**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Subulussalam.
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Subulussalam.
5. Sekretaris Daerah Kota yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekda Kota Subulussalam.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kota.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam.
9. Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPK adalah SKPK Kota Subulussalam.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kota dan DPRK, dan ditetapkan dengan qanun.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota, yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
18. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
19. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.
20. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas tugas dan fungsi SKPK.

21. Pejabat penatausahaan keuangan SKPK yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPK.
22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPK yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
25. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara penerimaan dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
26. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara pengeluaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara pengeluaran.
27. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRK, Walikota/Wakil Walikota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga Keistimewaan Aceh.
28. Lembaga Keistimewaan Aceh Terdiri dari Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Pendidikan Daerah, Majelis Adat Aceh, Baitul Mal.
29. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
30. SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah kota selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan APBK.
31. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.
32. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
33. Unit kerja adalah bagian dari SKPK yang melaksanakan satu atau beberapa program.
34. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya di singkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
35. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
36. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
37. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
38. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPK serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
39. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

40. Kerangka pengeluaran jangka menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap hal tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
41. Prakiraan maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah di setujui dan menjadi dasar penyusunan tahun anggaran berikutnya.
42. Kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
43. Penganggaran terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang di dasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
44. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
45. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan untuk mengukur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
46. Program adalah penjabaran kebijakan SKPK dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPK.
47. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPK sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.
48. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
49. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
50. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
51. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
52. Rekening kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
53. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
54. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
55. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah Kota yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
56. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah kota yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
57. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
58. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

59. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu di bayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
60. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran.
61. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
62. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah kota dan/ atau hak pemerintah kota yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
63. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah kota dan/ atau kewajiban pemerintah kota yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
64. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
65. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
66. Anggaran Kas adalah dokumen yang memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBK setiap periode.
67. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
68. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari- hari;
69. Surat Penyediaan dana yang selanjutnya di singkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
70. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
71. Surat Permintaan Pembayaran langsung yang selanjutnya di singkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar pembayaran kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
72. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya di singkat SPP-GU Nihil adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharawan pengeluaran untuk mempertanggungjawabkan sisa ganti rugi uang persediaan yang tidak dibelanjakan oleh bendahara pengeluaran.
73. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya di singkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPK yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
74. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban DPA-SKPK.
75. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK kepada pihak ketiga.

76. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
77. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
78. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disingkat SPM-GU Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk mempertanggungjawabkan sisa ganti uang persediaan yang tidak dibelanjakan.
79. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
80. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
81. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
82. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
83. Sistem pengendalian keuangan daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/ badan/ unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang- undangan.
84. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan daerah.
85. Standar Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.
86. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Subulussalam selama satu periode.
87. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPK/ unit kerja pada SKPK di lingkungan Pemerintah Kota yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Keuangan daerah meliputi:

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah dan;

- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah kota dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum;

Pasal 3

(1) Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Qanun ini meliputi:

- a. asas umum pengelolaan keuangan daerah;
- b. kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
- c. struktur APBK;
- d. penyusunan APBK;
- e. penetapan APBK;
- f. pelaksanaan dan perubahan APBK;
- g. kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRK;
- h. kedudukan keuangan Walikota dan Wakil Walikota;
- i. penatausahaan keuangan daerah;
- j. pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
- k. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBK;
- l. pengelolaan kas umum daerah;
- m. pengelolaan piutang daerah;
- n. pengelolaan investasi daerah;
- o. pengelolaan barang milik daerah;
- p. pengelolaan dana cadangan;
- q. pengelolaan utang daerah;
- r. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
- s. penyelesaian kerugian daerah; dan
- t. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

(2) Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRK, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan h diatur dalam Qanun tersendiri.

Bagian Ketiga **Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pasal 4

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (3) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (4) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (5) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- (6) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian

sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

- (7) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan kewenangan dan pendanaannya dan/ atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (8) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (9) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBK yang setiap tahun ditetapkan dengan qanun.

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Pasal 5

- (1) Walikota selaku kepala pemerintah kota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah kota dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana di maksud pada ayat (2) mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBK;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
 - c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/ pengguna barang;
 - d. menetapkan bendahara penerimaan dan/ atau bendahara penge luaran;
 - e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 - f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
 - h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan penguijian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- (3) Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada:
 - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
 - b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - c. Kepala SKPK selaku pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang daerah;
- (4) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima/ mengeluarkan uang;
- (5) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Sekretaris Daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (7) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah selaku wakil koordintor pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)* huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Walikota menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di bidang:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBK;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - c. penyusunan rancangan APBK dan rancangan perubahan APBK;
 - d. penyusunan rancangan qanun APBK, perubahan APBK, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
 - e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
 - f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
- (3) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah mempunyai tugas:
 - a. memimpin tim anggaran pemerintah daerah;
 - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBK;
 - c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPK; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota;
- (4) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Walikota.
- (5) Asisten Sekretaris Daerah selaku wakil koordinator pengelolaan keuangan daerah, membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Wakil kordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 7

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan APBK dan rancangan perubahan APBK;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan qanun;
 - d. melaksanakan fungsi BUD;
 - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBK; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota;
- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;
 - b. mengesahkan DPA-SKPK/ DPPA-SKPK;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah kota;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- (3) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.
- (4) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Walikota dapat menunjuk SKPK yang bertugas untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- (2) SKPK yang ditunjuk oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan SKPKD;

Pasal 9

- (1) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 - e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh bank/ dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK;
 - g. menyimpan uang daerah;
 - h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
 - i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah kota;
 - k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - l. melakukan penagihan piutang daerah.
- (3) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

Pasal 10

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rancangan APBK dan rancangan perubahan APBK
- b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;
- c. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- d. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- f. menyiapkan informasi keuangan daerah; dan
- g. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Bagian Keempat Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Daerah

Pasal 11

Kepala SKPK selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun RKA-SKPK;
- b. menyusun DPA-SKPK;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPK yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. menandatangani SPM;
- g. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- h. mengadakan ikatan/ perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPK yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPK yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPK yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPK yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota; dan
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima

**Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Barang Daerah**

Pasal 12

- (1) Pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kepala Unit Kerja pada SKPK selaku kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPK, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/ atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usul kepala SKPK.
- (4) Kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/ pengguna barang.
- (5) Kuasa pengguna anggaran/ barang pada SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal pejabat eselon III.
- (6) Penetapan kuasa pengguna anggaran/barang pada SKPKsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkat daerah, besaran SKPK, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/ atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

**Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPK**

Pasal 13

- (1) Pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPK selaku PPTK.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/ atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/ pengguna barang.
- (4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang.
- (5) PPTK mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- (6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh
Pejabat Pentausahaan Keuangan SKPK**

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPK, kepala SKPKmenetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK sebagai PPK-SKPK.
- (2) PPK-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK.
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. melakukan verifikasi SPP;
 - d. menyiapkan SPM;
 - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. melaksanakan akuntansi SKPK; dan
 - g. menyiapkan laporan keuangan SKPK.
- (3) PPK-SKPK tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/ daerah, bendahara, dan/ atau PPTK.

Bagian Kedelapan

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 15

- (1) Walikota atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPK.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional.
- (3) Walikota atas usul PPKD dapat mengangkat bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk tiap unit kerja yang ada pada SKPK.
- (4) Pengangkatan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada tiap unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan/ atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/ penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (6) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
- (7) Walikota atas usul PPKD selaku BUD menetapkan bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III

ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBK

Bagian Pertama

Asas Umum APBK

Pasal 16

- (1) APBDK disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Penyusunan APBDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBDK mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4) APBDK, perubahan APBDK, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDK setiap tahun ditetapkan dengan qanun.

Pasal 17

- (1) Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan.
- (2) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- (5) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- (6) Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran pemerintah kota menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pasal 18

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa dianggarkan dalam APBDK;
- (2) Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah;
- (3) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
- (4) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 19

- (1) Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 20

- (1) Dalam menyusun APBDK, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus di dukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup;

- (2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBK harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Pasal 21

- (1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBK harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBK.

Pasal 22

APBK merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua Struktur APBK

Pasal 23

- (1) Struktur APBK merupakan satu kesatuan terdiri dari:
 - a. pendapatan daerah;
 - b. belanja daerah; dan
 - c. pembiayaan daerah.
- (2) Struktur APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Klasifikasi APBK menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
- (3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf c meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pasal 25

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pembiayaan.

Bagian Ketiga Pendapatan Daerah

Pasal 26

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a di kelompokkan atas:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 27

(1) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah;

(3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

- a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD;
- b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN; dan
- c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

(4) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

- a. hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- c. jasa giro;
- d. bunga deposito;
- e. penerimaan atas tuntutan ganti rugi;
- f. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah;
- g. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- h. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- i. pendapatan denda pajak;
- j. pendapatan denda retribusi;
- k. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- l. pendapatan dari pengembalian;
- m. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- n. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- o. sumbangan pihak ketiga.

Pasal 28

(1) Kelompok pendapatan dan perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- a. dana bagi hasil;
- b. dana alokasi umum; dan

- c. dana alokasi khusus.
- (2) Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
 - a. bagi hasil pajak; dan
 - b. bagi hasil bukan pajak.
- (3) Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum.
- (4) Jenis dana alokasi khusus dirinci kedalam objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 29

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah di bagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

- a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban / kerusakan akibat bencana alam;
- c. bantuan dana berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Pasal 30

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam 29 huruf a adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/ lembaga asing, badan/ lembaga internasional, pemerintah, badan/ lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu di bayar kembali.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang hibah mengacu pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan bagian dari akuntansi keuangan daerah dengan kode tersendiri.
- (2) Urusan pemerintahan, organisasi dan/ atau program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai kode tersendiri.
- (3) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihimpun menjadi satu kesatuan yang disebut kode rekening.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan objektif dan karakteristik daerah serta keselarasan penyusunan statistik keuangan negara, perubahan dan penambahan kode rekening rincian objek belanja diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Belanja Daerah

Pasal 32

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah kota yang ditetapkan dengan ketentuan perundang- undangan;

- (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- (3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Alokasi belanja Daerah untuk kepentingan publik dalam APBDK harus lebih besar dibandingkan dengan alokasi belanja untuk kepentingan aparatur.

Pasal 34

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja.
- (2) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah;
- (3) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan
 - b. Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara.
- (4) Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kota.
- (5) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (6) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan
 - g. perhubungan;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. pertanian;
 - j. kependudukan dan catatan sipil;
 - k. pemberdayaan perempuan;
 - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. sosial;
 - n. tenaga kerja;
 - o. koperasi , usaha kecil dan menengah
 - p. penanaman modal
 - q. kebudayaan;
 - r. pemuda dan olah raga;

- s. kesatuan bangsa dan politik luar negeri;
 - t. pemerintahan umum;
 - u. kepegawaian;
 - v. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - w. statistik;
 - x. arsip; dan
 - y. komunikasi dan informatika.
 - z. Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Pendidikan Aceh, Majelis Adat Aceh dan Baitul Mal.
- (7) Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
- a. pertanian;
 - b. kehutanan;
 - c. energi dan sumber daya mineral;
 - d. pariwisata;
 - e. kelautan dan perikanan;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.
- (8) Belanja menurut urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah kota yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.
- (9) Pelayanan keagamaan baik yang berkaitan dengan rumusan program maupun kegiatan yang diklasifikasikan dalam urusan wajib.
- (10) Program dan kegiatan keagamaan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 belum tersedia dalam kode rekening akan diusul kepada Mendagri kode dan nomor rekening.
- (11) Usulan sebagaimana tersebut pada ayat 10 diatas dilakukan oleh Walikota.

Pasal 35

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:

- a. pelayanan umum;
- b. ketertiban dan ketrentaman;
- c. ekonomi;
- d. lingkungan hidup;
- e. perumahan dan fasilitas umum;
- f. kesehatan;
- g. pariwisata dan budaya;
- h. agama; (tambahan)
- i. pendidikan; serta
- j. perlindungan sosial.

Pasal 36

Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintah daerah.

Pasal 37

- (1) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah dengan pemerintah kota, daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala akan disempurnakan sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah.

Pasal 38

- (1) Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terdiri dari:
 - a. belanja tidak langsung; dan
 - b. belanja langsung;
- (2) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (3) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta hasilnya.
- (4) Penganggaran dalam APBK untuk setiap kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 1

Belanja Tidak Langsung

Pasal 39

Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. bunga;
- c. subsidi;
- d. hibah;
- e. bantuan sosial;
- f. belanja bagi hasil;
- g. bantuan keuangan; dan
- h. belanja tidak terduga.

Pasal 40

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a adalah belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Walikota dan Wakil Walikota serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di anggarakan dalam belanja pegawai.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan

keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada pegawai negeri sipil berupa tunjangan meugang dan hari-hari besar islam yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Keputusan Walikota.*
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (7) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka;
- (8) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya mempunyai prestasi kerja.
- (9) Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (10) Kepada PNS, CPNS dan honorer diberikan uang meugang dalam setahun 3 (tiga) kali dalam setahun yang besarnya diatur dalam Keputusan Walikota.*
- (11) Walikota, Wakil Walikota, pimpinan DPRK dan anggota DPRK akan diberikan uang meugang 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.*
- (12) Uang meugang sebagaimana tersebut pada ayat 10 dan 11 dianggarkan dalam belanja tidak langsung pada masing-masing SKPK.*

Pasal 42

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pasal 43

- (1) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan/ lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/ lembaga yang menghasilkan produk atau jasa dibidang pelayanan dasar masyarakat.
- (3) Perusahaan/ lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit kinerja dan audit keuangan sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (4) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga audit independen yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (5) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

- (6) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Walikota.
- (7) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/ lembaga penerima subsidi dalam qanun tentang APBK yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 44

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah kota telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.
- (3) Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi Pemerintah Kota yang bersangkutan tetapi bermanfaat bagi Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau kelompok masyarakat/ perorangan.
- (4) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.

Pasal 45

- (1) Hibah kepada Pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada pemerintah kota lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada badan/ lembaga/ organisasi swasta dan/ atau kelompok masyarakat/ perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 46

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) bersifat bantuan yang tidak mengikat/ tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah dikelola sesuai dengan mekanisme APBN, serta hibah kepada Pemerintah Kota lainnya dan kepada perusahaan daerah, badan/ lembaga/ organisasi swasta dan/ atau kelompok masyarakat/ perorangan dikelola dengan mekanisme APBK sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 47

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak secara terus menerus/ tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
- (3) Untuk memenuhi fungsi APBK sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat

dianggarkan apabila Pemerintah Kota telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.

- (4) Bantuan kepada Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.

Pasal 48

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota/ kota atau pendapatan kota/ kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 49

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kota/ kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kota/ kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kota/ pemerintah desa penerima bantuan;
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ ditetapkan oleh Pemerintah Kota pemberi bantuan.
- (4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBK atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong penerima bantuan;
- (5) Jerih keuchik beserta perangkatnya dan mukim diberikan setiap bulan yang besarnya diatur dalam Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.
- (6) Jerih khatib mesjid, teungku dayah, imum meunasah dan bilal diberikan setiap bulan yang besarnya diatur dalam Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.
- (7) Pemerintah Kota Subulussalam membentuk Muspida Plus, yang terdiri dari Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRK, Kajari, Dandim, Kapolres, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua MPU. Muspida Plus yang dibentuk tersebut diketuai oleh Walikota.
- (8) Muspida Plus sebagaimana tersebut pada ayat (7) diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan daerah, dan besarnya akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 50

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan bersifat tanggap darurat, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggara pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun- tahun sebelum nya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Pasal 51

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (2) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPKD.

Paragraf 2 Belanja Langsung

Pasal 52

Kelompok belanja langsung dari satu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. belanja pegawai
- b. belanja barang dan jasa; dan
- c. belanja modal.

Pasal 53

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a untuk pengeluaran honorarium/ upah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.

Pasal 54

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b digunakan untuk pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/ atau pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.
- (2) Pembelian/ pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa dimaksud pada ayat (1) mencakup belanja barang pakai habis, bahan/ material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/ penggandaan, sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari- hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai dan Pembelian/Pengadaan Barang dan Jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat.

Pasal 55

- (1) Belanja modal dimaksud sebagaimana Pasal 52 huruf c merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
- (2) Nilai pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/ bangun aset.
- (3) Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/ pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada belanja pegawai dan/ atau belanja barang dan jasa.

Pasal 56

Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerin tahan daerah dianggarkan pada belanja SKPKberkenan.

Bagian Kelima Surplus/ (defisit) APBK

Pasal 57

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.

Pasal 58

- (1) Surplus APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.
- (2) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, investasi Pemerintah Kota, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/ pemerintah daerah lain dan/ atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.
- (3) Pendapatan belanja peningkatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPKyang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Pasal 59

Dalam hal APBK diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam qanun tentang APBK.

Pasal 60

Penggunaan surplus APBK diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan/ atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Pasal 61

- (1) Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
- (2) Batas maksimal defisit APBK untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBK oleh menteri keuangan.
- (3) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dan cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang.

Pasal 62

Pemerintah kota wajib melaporkan posisi surplus/ defisit APBK kepada menteri dalam negeri, menteri keuangan, dan DPRK setiap semester dalam tahun anggaran berkenan.

Bagian Keenam Pembiayaan Daerah

Pasal 63

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA);
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

- d. penerimaan pinjaman;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
 - f. penerimaan piutang.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal (investasi) pemerintah kota;
 - c. pembayaran pokok utang; dan
 - d. pemberian pinjaman daerah.

Pasal 64

- (1) Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan;
- (2) Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.

Paragraf 1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

Pasal 65

SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Paragraf 2

Dana Cadangan

Pasal 66

- (1) Pemerintah Kota dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan qanun.
- (3) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Rancangan qanun tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan qanun tentang APBK.
- (5) Penetapan rancangan qanun tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Walikota bersamaan dengan penetapan rancangan qanun tentang APBK.

Pasal 67

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. penyesisihan sisa lebih atau bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA);
 - b. penyesisihan atas pendapatan APBK;
- (2) Sumber pembentukan dana cadangan tidak dapat dianggarkan dari:
 - a. dana alokasi khusus;

- b. pinjaman Daerah;
 - c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Batas jumlah dana cadangan yang disisihkan ditentukan sebagai berikut :
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan setinggi-tingginya 99% (seratus persen);
 - b. Pendapatan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak mengganggu kebutuhan Anggaran Belanja.

Pasal 68

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD selaku BUD.
- (2) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (3) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah jumlah dana cadangan tersebut.
- (4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK.

Pasal 69

- (1) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Jumlah yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam qanun tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

Pasal 70

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dianggarkan dalam belanja langsung SKPK pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Program dan kegiatan yang dapat diusulkan pembentukan dana cadangan adalah program dan kegiatan dalam bidang pengadaan alat-alat kesehatan modern, infrastruktur bidang energi dan ketenagalistrikan, infrastruktur transportasi, dan infrastruktur air bersih.
- (2) Program dan kegiatan yang dapat diusulkan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program dan kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran atau bersifat tahun jamak.

Paragraf 3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pasal 72

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan Perusahaan Milik Daerah/ BUMD dan penjualan aset milik Pemerintah Kota yang berkerjasama dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Kota.

Paragraf 4
Pengelolaan Pinjaman Daerah

Pasal 73

- (1) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf d digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman Kota yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Batas pinjaman, persyaratan umum, prosedur, pembayaran kembali, pelaporan dan sanksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pemberian Pinjaman Daerah dan
Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman Daerah

Pasal 74

- (1) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf d digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan Pemerintah Kota kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf e digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah lainnya.

Paragraf 6
Penerimaan Piutang

Pasal 75

Penerimaan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang Daerah dari pendapatan Daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan penerimaan piutang lainnya.

Paragraf 7
Investasi Pemerintah Kota

Pasal 76

Investasi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b digunakan untuk mengelola kekayaan Pemerintah Kota yang diinvestasikan baik dalam investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang

Pasal 77

- (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjual belikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 bulan.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
- (3) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
- (4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain surat berharga yang dibeli Pemerintah Kota dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha; Investasi

permanen sebagai dimaksud pada ayat (3) bertujuan dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.

- (5) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.
- (6) Investasi Pemerintah Kota dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam qanun tentang penyertaan modal berkenaan.
- (7) Investasi jangka panjang Pemerintah Kota dapat dianggarkan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam qanun tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Investasi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b, dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- (2) Divestasi Pemerintah Kota dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan Kota yang dipisahkan.
- (3) Divestasi Pemerintah Kota yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kota.
- (4) Penerimaan hasil atas investasi Pemerintah Kota dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli Daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Paragraf 8

Pembayaran Pokok Utang

Pasal 79

Pembayaran pokok utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Paragraf 9

Kode Rekening Penganggaran

Pasal 80

- (1) Setiap urusan Pemerintahan Kota dan organisasi yang dicantumkan dalam APBK menggunakan kode urusan Pemerintahan Kota dan kode organisasi.
- (2) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.
- (3) Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek yang dicantumkan dalam APBK menggunakan kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek.

BAB IV

PENYUSUNAN RANCANGAN APBK

Bagian Kesatu

Azas Umum

Pasal 81

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota didanai dari dan atas beban APBK.

Pasal 82

- (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Kota baik dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBK.

- (2) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBK harus memiliki dasar hukum penganggaran.

Pasal 83

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota diprioritaskan untuk melaksanakan hak dan kewajiban Pemerintahan Kota sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

APBK merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kota yang disetujui oleh DPRK dan ditetapkan dengan qanun.

Bagian Kedua Rencana Kerja Pemerintahan Kota

Pasal 85

- (1) RPJMK untuk jangka waktu 5 (lima tahun) yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Provinsi dengan memperhatikan RPJM Nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun paling lambat 6 (enam) bulan setelah Walikota dilantik.

Pasal 86

- (1) SKPK menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra- SKPK yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Penyusunan Renstra-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMK.

Pasal 87

- (1) Untuk menyusun APBK, Pemerintah Kota menyusun RKPK yang merupakan penjabaran dari RPJMK dengan menggunakan bahan dari rencana kerja SKPK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada rencana kerja pemerintah.
- (2) Rencana kerja SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra-SKPK yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
- (3) RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah kota maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbang kan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) RKPK disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) Penyusunan RKPK diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.
- (3) RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Tata cara penyusunan RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

**Kebijakan Umum APBK serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara**

**Paragraf 1
Kebijakan Umum APBK dan PPAS**

Pasal 89

- (1) Walikota menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPK dan pedoman penyusunan APBK yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Pedoman penyusunan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan Pemerintah Kota;
 - b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBK tahun anggaran berkenaan;
 - c. teknis penyusunan APBK; dan
 - d. hal-hal khusus lainnya.

Pasal 90

- (1) *Rancangan KUA memuat Kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBK, Kebijakan Pendapatan daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan daerah, dan Strategi Pencapaiannya.*
- (2) *Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah – langkah kongkrit dalam mencapai target.*

Pasal 91

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah,
- b. menentukan prioritas program untuk masing – masing urusan, dan
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing- masing program/kegiatan.

Pasal 92

- (1) Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 disampaikan Walikota kepada DPRK paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembahasan pendahuluan RAPBK tahun anggaran berikutnya;
- (2) Mekanisme penyampaian rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengacu pada tata tertib DPRK yang ada;
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Badan Anggaran DPRK;
- (4) Rancangan KUA dan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat *Akhir* bulan juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 93

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati dituangkan kedalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Walikota dengan pimpinan DPRK dalam waktu bersamaan.
- (2) Dalam hal Walikota berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam hal Walikota berhalangan tetap, penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 2

Bagian Keempat

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPK

Pasal 94

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) tim anggaran Pemerintah Daerah menyiapkan Rancangan Surat Edaran Walikota tentang pedoman penyusunan RKA-SKPK sebagai acuan kepala SKPK dalam menyusun RKA-SKPK.
- (2) Rancangan Surat Edaran Walikota tentang pedoman penyusunan RKA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. PPAS yang dialokasikan untuk setiap program SKPK berikut rencana pendapatan dan pembiayaan;
 - b. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPK dengan kinerja SKPK berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
 - c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPK kepada PPKD;
 - d. Hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPK terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan
 - e. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APBK, format RKA-SKPK, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
- (3) Surat Edaran Walikota perihal pedoman penyusunan RKA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 95

- (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2), kepala SKPK menyusun RKA-SKPK.
- (2) RKA-SKPK disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 96

- (1) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2), dilaksanakan dengan menyusun perkiraan maju.
- (2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 ayat (2) dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPK untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
- (4) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Pasal 97

- (1) Penyusunan RKA-SKPK berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.
- (3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

- (4) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- (5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan setiap unit barang/ jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.
- (6) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.
- (7) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 98

- (1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPK berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPK, kepala SKPK mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/ atau belum diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
- (3) Dalam suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Pasal 99

- (1) RKA-SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan untuk tahun yang direncanakan, serta rencana pembiayaan dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) RKA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, indikator kinerja, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.
- (3) Mekanisme dan tatacara penyusunan RKA-SKPK dan kode rekening diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 100

- (1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) memuat kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah, yang dipungut/ dikelola/ diterima oleh SKPK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah undang-undang, peraturan pemerintah dan qanun.
- (3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) memuat kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (4) Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBK dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBK yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.
- (5) Urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) memuat bidang urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- (6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) memuat nama organisasi atau nama SKPK selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.

- (7) Prestasi kerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) terdiri dari indikator, tolok ukur kinerja dan target kinerja.
- (8) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) memuat nama program yang akan dilaksanakan SKPK dalam tahun anggaran berjalan;
- (9) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPK dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 101

- (1) Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (7) meliputi masukan, keluaran dan hasil.
- (2) Tolok ukur kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (7) merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (7) merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Pasal 102

- (1) Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal dianggarkan dalam RKA-SKPK pada masing-masing SKPK.
- (2) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga hanya dianggarkan dalam RKA - SKPKD.

Pasal 103

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan dalam RKA-SKPKD.

Bagian Kelima Penyiapan Rancangan Qanun APBK

Pasal 104

- (1) RKA-SKPK yang telah disusun oleh kepala SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Pembahasan oleh TAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPK dengan KUA, PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPK.
- (4) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPK terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPK melakukan penyempurnaan.

Pasal 105

- 1) RKA-SKPK yang telah disempurnakan oleh kepala SKPK disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan qanun tentang APBK dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBK.
- 2) rancangan qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran terdiri dari:
 - a. ringkasan APBK;
 - b. ringkasan APBK menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.
 - c. rincian APBK menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.

- d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
- f. daftar jumlah pegawai per golongan dan perjabatan;
- g. daftar piutang daerah;
- h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. daftar dana cadangan daerah; dan
- m. daftar pinjaman daerah.

Pasal 106

- (1) Rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
 - a. ringkasan penjabaran APBK;
 - b. penjabaran APBK menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- (2) Rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBK wajib memuat penjelasan sebagai berikut:
 - a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum, target/volume yang direncanakan, tarif pungutan/ harga;
 - b. untuk belanja mencakup dasar hukum, satuan volume/tolok ukur, harga satuan, lokasi kegiatan dan sumber pendanaan kegiatan;
 - c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum, sasaran, sumber penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan.

Pasal 107

- (3) PPKD menyusun rancangan qanun tentang APBK berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPK yang telah ditelaah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan APBK.

Pasal 108

- (1) Rancangan qanun tentang APBK yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rancangan qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRK disosialisasikan dulu kepada masyarakat.
- (3) Sosialisai rancangan qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah kota serta masyarakat dalam pelaksanaan APBK tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan rancangan qanun tentang APBK dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

BAB V PENETAPAN APBK

Bagian Pertama

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Qanun tentang APBK

Pasal 109

- (1) Walikota menyampaikan rancangan qanun tentang APBK beserta lampirannya kepada DPRK paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dalam hal Walikota dan/ atau pimpinan DPRK berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/ Pelaksana Tugas Walikota dan/ atau selaku pimpinan sementara DPRK yang menandatangani persetujuan bersama.
- (3) Pengambilan Keputusan Bersama DPRK dan Walikota terhadap rancangan qanun tentang APBK dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (4) Penyampaian rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan.
- (5) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menyiapkan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBK.

Pasal 110

- (1) Penetapan agenda pembahasan rancangan qanun tentang APBK oleh DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) menyesuaikan dengan batas waktu pengambilan persetujuan bersama atas rancangan qanun tentang APBK sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRK.
- (2) Pembahasan rancangan qanun berpedoman pada KUA, serta PPAS yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota dan DPRK.
- (3) Dalam rangka pembahasan rancangan qanun tentang APBK jika DPRK memerlukan tambahan penjelasan terkait dengan program dan kegiatan tertentu dapat meminta RKA-SKPK berkenaan.

Pasal 111

- (1) Tata cara penyampaian dan pembahasan rancangan qanun tentang APBK dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRK mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA serta PPAS dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan qanun tentang APBK.

Pasal 112

- (1) Apabila DPRK sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Walikota terhadap rancangan qanun tentang APBK, Walikota melaksanakan pengeluaran setinggi- tingginya sebesar angka APBK tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.
- (2) Pengeluaran setinggi- tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Kota dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- (4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/ atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 113

- (1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) disusun dalam rancangan Peraturan Walikota tentang APBK.
- (2) Rancangan Peraturan Walikota tentang APBK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur .
- (3) Pengesahan rancangan peraturan Walikota tentang APBK sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur .
- (4) Rancangan Peraturan Walikota tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
 - a. ringkasan APBK;
 - b. ringkasan APBK menurut urusan pemerintah kota dan organisasi;
 - c. rincian APBK menurut urusan pemerintah kota, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah kota dan dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - e. daftar jumlah pegawai per gelongan dan per jabatan;
 - f. daftar piutang daerah;
 - g. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - h. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lainnya;
 - j. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 - k. daftar dana cadangan daerah; dan
 - l. daftar pinjaman daerah.

Pasal 114

- (1) Penyampaian rancangan Peraturan Walikota untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRK tidak menetapkan keputusan bersama dengan Walikota terhadap rancangan qanun tentang APBK.
- (2) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Gubernur tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Walikota tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan Rancangan Peraturan Walikota dimaksud menjadi Peraturan Walikota.

Pasal 115

Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 114 ayat (1), hanya diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang.

Bagian Kedua

Evaluasi Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK

Pasal 116

- (1) Sebelum disetujui bersama antara DPRK dan Walikota, rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

- (2) Dokumen rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah selesai pembahasan di DPRK pada tingkat ketiga.
- (3) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. rancangan Qanun tentang APBK hasil pembahasan antara DPRK dengan Pemerintah Kota dalam pembahasan tingkat ketiga;
 - b. dokumen Nota Kesepakatan tentang KUA dan PPAS yang sudah ditandatangani oleh Walikota dan Pimpinan DPRK;
 - c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan Qanun tentang APBK; dan
 - d. nota keuangan dan Pidato Walikota perihal penyampaian pengantar Nota Keuangan pada sidang DPRK.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (5) Apabila Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (4) telah diterima, maka rancangan Qanun tentang APBK dapat dilanjutkan pembahasannya pada pembicaraan tingkat keempat untuk pengambilan keputusan.
- (6) Pembicaraan tingkat keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi oleh Gubernur diterima atau setelah masa evaluasi berakhir sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (7) Sebelum pembicaraan tingkat keempat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), maka TAPK bersama Panitia Anggaran DPRK melakukan penyempurnaan rancangan Qanun tentang APBK sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur.

Pasal 117

- (1) Walikota menyempurnakan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) berdasarkan Qanun APBK yang telah disesuaikan dengan hasil evaluasi Gubernur.
- (2) Pengesahan terhadap rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Qanun APBK.
- (3) Qanun tentang APBK yang telah disetujui oleh DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (5) dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Penyampaian Qanun tentang APBK dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Qanun tentang APBK ditetapkan.

Pasal 118

- (1) Apabila dalam batas waktu 15 (lima belas) hari kerja, Gubernur tidak mengevaluasi Rancangan Qanun APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1), maka pembahasan rancangan Qanun APBK dilanjutkan dengan pembicaraan tingkat keempat untuk pengambilan keputusan penetapan APBK.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak DPRK menetapkan Qanun tentang APBK, Walikota tidak mensahkan, maka rancangan Qanun tentang APBK tersebut sah menjadi Qanun.

Pasal 119

Hasil evaluasi atas rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) bersifat mengikat Walikota dan DPRK.

.Bagian Ketiga Penetapan Qanun tentang APBK dan

Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK

Pasal 120

- (1) Rancangan qanun tentang APBK dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBK yang dievaluasi ditetapkan oleh Walikota menjadi qanun tentang APBK dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBK.
- (2) Penetapan rancangan qanun tentang APBK dan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam Walikota berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/ pelaksana tugas Walikota yang menetapkan qanun tentang APBK dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBK.
- (4) Walikota menyampaikan qanun tentang APBK dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBK kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

BAB VI PELAKSANAAN APBK

Bagian Pertama Asas Umum Pelaksanaan APBK

Pasal 121

- (1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBK.
- (2) Setiap SKPK yang mempunyai tugas memungut dan/ atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakannya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerimaan SKPK dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan SKPK berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja. (ditambah dipenjelasan)
- (5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBK merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
- (6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBK.
- (7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, dan kebutuhan daerah yang mendesak lainnya setelah mendapatkan persetujuan pimpinan DPRK, dan apabila tidak dilaksanakan akan mendapat kerugian yang sangat besar, selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBK dan/ atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (8) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap SKPK dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBK.
- (10) Pengeluaran anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK

Paragraf 1 Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK

Pasal 122

- (1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah qanun tentang APBK ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPK agar menyusun rancangan DPA-SKPK.
- (2) Rancangan DPA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPK serta pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Kepala SKPK menyerahkan rancangan DPA-SKPK kepada SKPK paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 123

- (1) TAPK melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPK bersama-sama dengan kepala SKPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBK.
- (2) Verifikasi atas rancangan DPA-SKPK dan DPA-PPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja, sejak ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPK dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) DPA-SKPK yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:
 - a. Kepala SKPK selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
 - b. Inspektorat selaku unsur pengawas intern Pemerintah Kota sebagai dasar untuk pengawasan pelaksanaan belanja dan pemungutan pendapatan;
 - c. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - d. DPRK selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Kota dalam urusan pengawasan.
- (5) Penyampaian DPA-SKPK dan DPA-PPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
- (6) DPRK berhak memanggil TAPK untuk diminta penjelasan, apabila DPA-SKPK dan DPA-PPKD belum disampaikan kepada berbagai pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (7) DPA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelaksana anggaran oleh kepala SKPK selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.

Paragraf 2 Anggaran Kas

Pasal 124

- (1) Kepala SKPK berdasarkan rancangan DPA-SKPK menyusun rancangan anggaran kas SKPK.
- (2) rancangan anggaran kas SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPK.
- (3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPK dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPK.

Pasal 125

- (1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah kota guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran- pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPK yang telah disahkan.

- (2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap priode.
- (3) Mekanisme pengelolaan anggaran kas Pemerintah Kota ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- (4) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRK sebagai dasar untuk melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah
Paragraf 1
Asas Umum

Pasal 126

- (1) Semua penerimaan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.
- (2) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Paragraf 2
Pendapatan Daerah

Pasal 127

- (1) Setiap SKPK yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (3) SKPK dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam qanun.

Pasal 128

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/ atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

Pasal 129

- (1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada rekening pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.
- (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 130

Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 131

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBK harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBK tidak dapat dilakukan sebelum rancangan qanun tentang APBK ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
- (4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- (5) Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) qanun ini.

Pasal 132

- (1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBK;
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 133

- (1) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Walikota.
- (2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/ barang dan/ atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Walikota.
- (3) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 134

- (1) Dasar pengeluaran belanja tak terduga yang dianggarkan dalam APBK untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/ atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRK paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
- (2) Pengeluaran belanja untuk mendanai tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/ lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisien dan efektivitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari APBN.
- (3) Pimpinan instansi/ lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan Walikota.
- (4) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 135

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh menteri keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 136

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPK, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.

Pasal 137

- (1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBK dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SP2D oleh kuasa BUD.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBK yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan
 - e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 138

- (1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- (3) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat tidak dipenuhi.
- (4) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan.

Pasal 139

Walikota dapat memberikan izin pembukaan rekening bendahara pengeluaran untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan SKPK.

Pasal 140

Setelah tahun anggaran berakhir, kepala SKPK selaku pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kelima Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Paragraf 1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya

Pasal 141

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;

- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal 142

- (1) Beban belanja langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf b didasarkan pada DPA-SKPK yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPK (DPAL-SKPK) tahun anggaran berikutnya.
- (2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPK menjadi DPAL-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPK menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (3) Jumlah anggran yang disahkan dalam DPAL-SKPK setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian sebagai berikut:
 - a. sisa DPA-SKPK yang belum diterbitkan SPD dan/ atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
 - b. sisa SPD yang belum diterbitkan SP2D; dan
 - c. SP2D yang belum diuangkan;
- (4) DPAL-SKPK yang telah disahkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.

Paragraf 2 Dana Cadangan

Pasal 143

- (1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah kota yang dikelola oleh BUD.
- (2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam qanun tentang pembentukan dana cadangan.
- (3) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan qanun tentang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- (4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindah bukukan ke rekening kas umum daerah.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam qanun tentang pembentukan dana cadangan.
- (6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (7) Sebelum pemindahbukuan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRK.
- (8) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, dipindah bukukan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 144

- (1) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah;
- (2) Penerimaan hasil bunga/ deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah dana cadangan;
- (3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. deposito
 - b. sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - c. surat perbendaharaan negara (SPN);
 - d. surat utang negara (SUN) ; dan
 - e. surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.
- (4) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/ kegiatan lainnya.

Pasal 145

- (1) Jumlah pendapatan Daerah yang disisihkan untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam qanun.
- (2) Pemindahbukuan jumlah pendapatan Daerah yang disisihkan dan ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening dana cadangan dilakukan dengan Surat Perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Paragraf 3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Pasal 146

- (1) Penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
- (2) Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti penerimaan yang sah.

Pasal 147

- (1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan.
- (2) Penerimaan pinjaman dalam mata uang asing dibukukan dalam nilai rupiah.

Paragraf 4

Investasi

Pasal 148

- (1) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada penyertaan modal (investasi) daerah.
- (2) Pengurangan, penjualan, dan/ atau pengalihan investasi dicatat pada penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal).
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Kota hanya dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan tersendiri dalam Qanun Kota tentang penyertaan modal.
- (4) Rancangan Qanun Kota tentang penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun yang berkenaan.

Paragraf 5

Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 149

- (1) Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
- (2) Penerimaan pinjaman Daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan.
- (3) Pemerintah kota tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman Pendapatan Pendapatan pihak lain.
- (4) Pendapatan daerah dan/atau aset daerah (barang milik daerah) tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.
- (5) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan obligasi daerah.

Pasal 150

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 151

- (1) Pemerintah kota wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada menteri keuangan dan menteri dalam negeri setiap akhir semester tahun anggaran berjalan.
- (2) Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jumlah penerimaan pinjaman;
 - b. pembayaran pinjaman (pokok dan bunga); dan
 - c. sisa pinjaman.

Pasal 152

- (1) Pemerintah Kota wajib membayar bunga dan pokok utang dan/ atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo.
- (2) Apabila anggaran yang tersedia dalam APBK/ perubahan APBK tidak mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang dan/ atau obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBK.
- (3) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/ atau obligasi daerah sebelum perubahan APBK dilaporkan kepada DPRK dalam pembahasan awal perubahan APBK;
- (4) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/ atau obligasi daerah setelah perubahan APBK dilaporkan kepada DPRK dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 153

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang dan/ atau obligasi daerah yang jatuh tempo.
- (2) Pembayaran bunga pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening belanja bunga.
- (3) Pembayaran denda pinjaman dan/ atau obligasi daerah dicatat pada rekening belanja bunga dalam belanja daerah.
- (4) Pembayaran pokok pinjaman dan/ atau obligasi daerah dicatat pada rekening cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 154

- (1) Pengelolaan obligasi daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur mengenai:
 - a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan obligasi daerah termasuk kebijakan pengendalian resiko;
 - b. perencanaan dan penetapan struktur portofolio pinjaman daerah;
 - c. penerbitan obligasi daerah;
 - d. penjualan obligasi daerah melalui lelang dan/ atau tanpa lelang;
 - e. pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo;
 - f. pelunasan; dan
 - g. aktivitas lain dalam rangka pengembangan pasar perdana kepasar sekunder obligasi daerah.

Paragraf 6

Piutang Daerah

Pasal 155

- (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) PPK-SKPK melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPK.
- (3) Piutang atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan menurut peraturan perundang- undangan.

Pasal 156

- (1) Piutang daerah jenis tertentu mempunyai prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- (2) Jenis piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain piutang daerah, piutang retribusi daerah, dan piutang daerah lainnya yang diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 157

- (1) Penyelesaian piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecauali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara penghapusan piutang daerah.
- (3) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sepanjang menyangkut piutang daerah, ditetapkan oleh:
 - a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - b. Walikota dengan persetujuan DPRK untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- (5) Tata cara penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 158

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan, menyelesaikan penagihan dan menetausahakan piutang daerah;
- (2) Untuk melaksanakan penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPKD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan.
- (3) Format surat penagihan piutang Kota, surat penagihan berulang piutang Kota, register surat penagihan piutang Kota, dan register surat penagihan berulang piutang Kota dapat menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 159

- (1) Kepala SKPKD setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada Walikota;
- (2) Bukti-bukti pendukung penyetoran atas penerimaan piutang SKPKD dari pihak ketiga harus dipisahkan dengan bukti-bukti penerimaan kas atas pendapatan yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan.

BAB VII PERUBAHAN APBK

Bagian Kesatu

Dasar Perubahan APBK

Pasal 160

- (1) Perubahan APBK dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBK hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah perhitungan anggaran tahun lalu yang ditetapkan dengan Qanun.

Bagian Kedua Kebijakan Umum serta

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBK

Pasal 161

- (1) Perubahan APBK disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 pada ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya indikator-indikator ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan dalam KUA.
- (2) Walikota memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam rancangan kebijakan umum perubahan APBK serta PPAS perubahan APBK.
- (3) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBK serta PPAS perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan secara lengkap penjelasan;
 - a. Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
 - b. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBK dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBK tahun anggaran berjalan.
 - c. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBK apabila asumsi KUA tidak tercapai.

- d. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBK apabila melampaui asumsi KUA.
- (4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBK serta PPAS perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRK paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.
- (5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBK serta PPAS perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBK serta PPAS perubahan APBK paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal persetujuan DPRK terhadap rancangan qanun tentang perubahan APBK diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, supaya dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik didalam rancangan qanun tentang perubahan APBK.
- (7) Format rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan rancangan PPAS perubahan APBD menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan muatan substansi Qanun ini.

Pasal 162

- (1) Kebijakan umum perubahan APBK serta PPAS perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 pada ayat (5), masing-masing dituangkan kedalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Walikota dengan pimpinan DPRK.
- (2) Format Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan muatan substansi Qanun ini.

Pasal 163

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, TAPK menyiapkan rancangan surat edaran Walikota perihal pedoman penyusunan RKA-SKPK yang memuat program dan kegiatan baru dan/ atau kriteria DPA-SKPK yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBK sebagai acuan kepala SKPK;
- (2) Rancangan Surat Edaran Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. PPAS perubahan APBK yang dialokasikan untuk program baru dan/ atau kriteria DPPA-SKPK yang dapat diubah pada setiap SKPK berikut rencana pendapatan dan pembiayaan.
 - b. sinkronisasi program dan kegiatan SKPK dengan program nasional dan antar program SKPK dengan kinerja SKPK berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
 - c. batas waktu penyampaian RKA-SKPK dan/ atau DPPA-SKPK yang telah diubah kepada PPKD;
 - d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPK terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja;
 - e. dokumen sebagai lampiran meliputi, kebijakan umum perubahan APBK, PPAS perubahan APBK, kode rekening APBK, format RKA-SKPK dan/ atau DPPA-SKPK, standar analisa belanja dan standar harga.
- (3) Pedoman penyusunan RKA-SKPK dan/ atau kriteria DPPA-SKPK yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Walikota paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 164

Tata cara penyusunan RKA-SKPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 163 ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 165

- (1) Perubahan DPA-SKPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 163 ayat (1) dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.
- (2) Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPK(DPPA-SKPK).
- (3) Dalam format DPPA-SKPK dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.
- (4) Format DPPA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan format dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pergeseran Anggaran

Pasal 166

- (1) Pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 pada ayat (1) huruf b serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPK;
- (2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
- (3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah;
- (4) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dilaksanakan setelah qanun tentang perubahan APBK ditetapkan;
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan cara mengubah Peraturan Walikota tentang penjabaran APBK sebagai dasar pelaksanaan;
- (6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/ atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan Walikota tentang penjabaran perubahan APBK;
- (7) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun sebelumnya dalam Perubahan APBK

Pasal 167

- (1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Keadaan yang menyebabkan Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c dapat berupa :
 - a. membayar bunga dan pokok utang dan/ atau obligasi daerah melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2);
 - b. melunasi seluruh kewajiban seluruh pokok utang dan bunga;
 - c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
 - d. mendanai kegiatan lanjutan sesuai dengan ketentuan Pasal 141 huruf b qanun ini;

- e. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPK tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;
- (3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran-pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPK.
 - (4) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPK.
 - (5) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPK.

Bagian Kelima

Pendanaan Keadaan Darurat

Pasal 168

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kota dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah kota; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat Pemerintah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBK.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam qanun tentang APBK yang bersngkutan;
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah kota dan masyarakat;
- (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPK.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPK.

- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan perubahan APBD, Pemerintah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran kepada DPRD.
- (10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPK untuk dijadikan dasar pengesahan DPPA-SKPK setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 169

- (1) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/ atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (2) Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan luar biasa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- (4) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 170

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1), maka dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/ atau penjadwalan ulang/ peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPK.
- (3) Penjadwalan ulang/ peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPK.
- (4) RKA-SKPK dan DPPA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan qanun tentang perubahan kedua APBD.

Pasal 171

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1), maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/ pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Penjadwalan ulang/ pengurangan capaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan kedalam DPPA-SKPK;
- (3) DPPA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan qanun tentang perubahan kedua APBD.

Bagian Ketujuh

Penyiapan Rancangan Qanun Perubahan APBK

Pasal 172

- (1) RKA-SKPK yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPK yang akan dianggarkan dalam perubahan APBK yang telah disusun oleh SKPK disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPK.
- (2) Pembahasan oleh TAPK dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPK dan DPPA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kebijakan umum perubahan APBK serta PPA perubahan APBK, prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPK dan DPPA-SKPK yang memuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBK terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPK melakukan penyempurnaan.

Pasal 173

- (1) RKA-SKPK yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPK yang akan dianggarkan dalam perubahan APBK yang telah disempurnakan oleh SKPK, disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPK.
- (2) RKA-SKPK yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPK yang akan dianggarkan dalam perubahan APBK yang telah dibahas TAPK dijadikan bahan penyusunan rancangan qanun tentang perubahan APBK dan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran perubahan APBK oleh PPKD.

Bagian Kedelapan Penetapan Perubahan APBK

Paragraf 1

Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBK

Pasal 174

Rancangan qanun tentang perubahan APBK dan peraturan Walikota tentang penjabaran perubahan APBK yang disusun oleh PPKD memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Pasal 175

- (1) Rancangan qanun tentang perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 terdiri dari rancangan qanun tentang perubahan APBK beserta lampirannya.
- (2) Lampiran rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ringkasan perubahan APBK;
 - b. ringkasan perubahan APBK menurut urusan pemerintahan kota dan organisasi;
 - c. rincian perubahan APBK menurut urusan pemerintahan kota, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan kota, organisasi, program dan kegiatan;
 - e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan kota dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. Laporan keuangan Pemerintah kota yang telah ditetapkan dengan qanun terdiri dari:
 - 1) laporan realisasi anggaran yang telah ditetapkan dengan qanun 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan;

- 2) neraca yang telah ditetapkan dengan qanun 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan;
- 3) laporan arus kas yang telah ditetapkan dengan qanun 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan;
- 4) catatan atas laporan keuangan yang telah ditetapkan dengan qanun 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan;
- h. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
- i. daftar pinjaman daerah.

Pasal 176

- (1) Rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 terdiri dari rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran perubahan APBK beserta lampirannya.
- (2) Lampiran rancangan peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah; dan
 - b. penjabaran perubahan APBK menurut organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Pasal 177

- (1) Rancangan qanun tentang perubahan APBK yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Walikota;
- (2) Rancangan qanun tentang perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRK disosialisasikan kepada masyarakat;
- (3) Sosialisasi rancangan qanun tentang perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah kota serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBK tahun anggaran yang direncanakan;
- (4) Penyebarluasan rancangan qanun tentang perubahan APBK dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Penyampaian, Pembahasan dan Penetapan Rancangan Qanun Perubahan APBK

Pasal 178

- (1) Walikota menyampaikan rancangan qanun tentang perubahan APBK, beserta lampirannya kepada DPRK paling lambat minggu kedua September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- (2) Penyampaian rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan;
- (3) DPRK menetapkan agenda pembahasan rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembahasan rancangan qanun berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBK serta PPA perubahan APBK yang telah disepakati antara Walikota dan pimpinan DPRK.
- (5) Pengambilan keputusan DPRK untuk menyetujui rancangan qanun tentang perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Paragraf 3

Evaluasi Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBK

Pasal 179

Proses evaluasi dan penetapan rancangan Qanun tentang perubahan APBK dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran perubahan APBK menjadi Qanun dan peraturan Walikota berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 119.

Paragraf 4 **Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPK**

Pasal 180

- (1) PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPK agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah qanun tentang perubahan APBK ditetapkan.
- (2) DPA-SKPK yang mengalami perubahan dalam tahun-tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali kedalam DPPA-SKPK.
- (3) Dalam DPPA-SKPK sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) terhadap rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran sebelum dilakukan perubahan dan setelah dilakukan perubahan.
- (4) DPPA-SKPK dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPK, disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan sekretaris daerah.

BAB VIII **PENGELOLAN KAS** **Bagian Kesatu** **Pengelolaan Penerimaan dan Pengelolaan Kas**

Pasal 181

- (1) BUD bertanggungjawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- (2) Untuk mengelola kas daerah, bendahara umum daerah membuka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat;
- (3) Penunjukan bank sebagai penempatan rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRK.

Pasal 182

Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas kepada SKPK atau masyarakat, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 183

- (1) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 digunakan untuk menampung penerimaan Daerah setiap hari.
- (2) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 184

- (1) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah.

- (2) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran yang telah.

Bagian Kedua Pengelolaan Kas Nonanggaran

Pasal 185

- (1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Pemerintah Kota;
- (2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
- a. potongan Taspen;
 - b. potongan Askes;
 - c. potongan PPh;
 - d. potongan PPN;
 - e. penerimaan titipan uang muka;
 - f. penerimaan uang jaminan; dan
 - g. penerimaan lainnya yang sejenis.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
- a. penyeteroran Taspen;
 - b. penyeteroran Askes;
 - c. penyeteroran PPh;
 - d. penyeteroran PPN;
 - e. pengembalian titipan uang muka;
 - f. pengembalian uang jaminan; dan
 - g. pengeluaran lainnya yang sejenis;
- (4) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (5) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
- (6) Informasi Penerimaan kas dan Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran.
- (7) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (8) Tata cara pengelolaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 186

- (1) Pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang / barang/ kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (2) Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/ atau pengeluaran atas pelaksanaan APBK bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 187

- (1) Untuk pelaksanaan APBK, Walikota menetapkan:
- a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
 - b. pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang;
 - c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
 - d. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;
 - e. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - f. bendahara penerimaan dan/ atau bendahara pengeluaran;
 - g. bendahara penerimaan pembantu dan/ atau bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - h. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBK
- (2) Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Walikota mendelegasikan kepada kepala SKPK untuk menetapkan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dalam rangka pelaksanaan APBDK;
- (4) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h mencakup:
- a. PPK-SKPK yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK;
 - b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah;
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah;
 - e. pembantu bendahara penerimaan dan/ atau pembantu bendahara pengeluaran.
- (5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan sebelum dimulai tahun anggaran berkenaan.

Pasal 188

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, Bendahara penerimaan dan/ atau bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara.
- (2) Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuatan dokumen penerimaan.
- (3) Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi kasir, pembuatan dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.

Bagian Ketiga
Penatausahaan Penerimaan

Pasal 189

- (1) Penerimaan daerah disetor kerekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk, dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.

- (2) Penerimaan daerah yang disetor kerekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
 - b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/ atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
 - c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.
- (3) Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan dan disahkan oleh PPKD.
- (4) Dalam hal daerah yang kondisi geografisnya yang sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan melebihi ketentuan batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 190

- (1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan
 - c. buku rekapitulasi penerimaan harian.
- (3) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. surat ketetapan pajak Kota (SKP- Kota);
 - b. surat ketetapan retribusi (SKR);
 - c. surat tanda setoran (STS);
 - d. surat tanda bukti pembayaran; dan
 - e. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Bendahara penerimaan pada SKPKwajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPKpaling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/ atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos.
- (6) Bendahara penerimaan pada SKPKwajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (7) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku rekapitulasi penerimaan harian; dan
 - c. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (8) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (9) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPKsebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (10) Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.
- (11) Mekanisme dan tatacara verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Walikota.
- (12) Format buku kas umum, buku pembantu per rincian objek penerimaan dan buku rekapitulasi penerimaan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (13) Format surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan retribusi, surat tanda setoran, dan surat tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (14) Format laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 191

- (1) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu.
- (2) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. buku kas umum; dan
 - b. buku kas penerimaan harian pembantu.
- (4) Bendahara penerimaan pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan:
 - a. surat ketetapan pajak Kota (SKP-Kota);
 - b. surat ketetapan retribusi (SKR);
 - c. surat tanda setoran (STS);
 - d. surat tanda bukti pembayaran; dan
 - e. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (5) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh penerimaan ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan uang dari pihak ketiga.
- (6) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (7) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (8) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan.
- (9) Format buku kas penerimaan harian pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 192

- (1) Walikota dapat menunjuk, bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
- (2) Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.

- (3) Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dapat melebihi ketentuan batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- (4) Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kas yang diterimanya kepada Walikota melalui BUD.
- (5) Tata cara penyetoran dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 193

Pengisian dokumen penatausahaan penerimaan dapat menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektronik lainnya.

Pasal 194

Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, maka:

- a. Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPK.
- b. Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan dan diadakan berita acara serah terima.
- c. Apabila bendahara penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

Bagian Keempat Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 195

- (1) Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU.
- (2) Pejabat pelaksana teknis kegiatan mengajukan SPP-LS melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPK kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran setelah diterimanya tagihan dari pihak ketiga.
- (3) Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bendahara pengeluaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPK mengajukan SPP-UP kepada pengguna anggaran setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan.
- (5) Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan rincian rencana penggunaan dana.
- (6) Untuk penggantian dan penatausahaan penggunaan uang persediaan, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU dan/ atau SPP-TU.
- (7) Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapatkan persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Paragraf 1 Penyediaan Dana

Pasal 196

- (1) Pengeluaran kas atas beban APBK dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

- (3) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perbulan, pertriwulan, atau persemester sesuai dengan ketersediaan dana.
- (4) Format SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Permintaan Pembayaran

Pasal 197

- (1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1), bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPK.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
 - b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);
 - c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan
 - d. SPP Langsung (SPP-LS).
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja.

Pasal 198

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPK dalam rangka pengisian uang persediaan.
- (2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-UP;
 - b. ringkasan SPP-UP;
 - c. rincian SPP-UP;
 - d. salinan SPD;
 - e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
 - f. lampiran lain yang diperlukan.

Pasal 199

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPK dalam rangka ganti uang persediaan.
- (2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-GU;
 - b. ringkasan SPP-GU;
 - c. rincian SPP-GU;
 - d. surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya;
 - e. salinan SPD;
 - f. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan

g. lampiran lain yang diperlukan.

Pasal 200

Ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 dan Pasal 199 ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 201

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPK dalam rangka tambahan uang persediaan.
- (2) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-TU;
 - b. ringkasan SPP-TU;
 - c. rincian rencana penggunaan TU;
 - d. salinan SPD;
 - e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
 - f. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; dan
 - g. lampiran lainnya.
- (3) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (4) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke Rekening Kas Umum Kota.
- (5) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk:
 - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
 - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- (6) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 202

- (1) Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1), Pasal 199 ayat (1) dan Pasal 201 ayat (1) digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPK yang harus dipertanggungjawabkan.
- (2) Format draft surat pernyataan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2) huruf e, Pasal 199 ayat (2) huruf f, dan Pasal 201 ayat (2) huruf e menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 203

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPK.

- (2) Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian SPP-LS; dan
 - d. lampiran SPP-LS.
- (3) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
- a. pembayaran gaji induk;
 - b. gaji susulan;
 - c. kekurangan gaji;
 - d. gaji terusan;
 - e. uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas;
 - f. SK CPNS;
 - g. SK PNS;
 - h. SK kenaikan pangkat;
 - i. SK jabatan;
 - j. Kenaikan gaji berkala;
 - k. Surat pernyataan pelantikan;
 - l. Surat pernyataan masih menduduki jabatan;
 - m. Surat pernyataan melaksanakan tugas;
 - n. Daftar keluarga (KP4);
 - o. Fotokopi surat nikah;
 - p. Fotokopi akte kelahiran;
 - q. Surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;
 - r. Daftar potongan sewa rumah dinas;
 - s. Surat keterangan masih sekolah/kuliah;
 - t. Surat pindah;
 - u. Surat kematian;
 - v. SSP PPh Pasal 21; dan
 - w. Peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRK serta gaji dan tunjangan Gubernur/Wakil Gubernur.
- (4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 204

- (1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
- (2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;

- c.rincian SPP-LS; dan
 - d.lampiran SPP-LS.
- (3) Lampiran dokumen SPP-LS. untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
- a. salinan SPD;
 - b. salinan surat rekomendasi dari SKPK teknis terkait;
 - c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 - d. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 - e. berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - f. berita acara serah terima barang dan jasa;
 - g. berita acara pembayaran;
 - h. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - i. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 - j. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
 - k. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
 - l. surat angkutan atau konsumen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
 - m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
 - n. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan;
 - o. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
 - p. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.
- (4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (5) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.
- (6) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPK.

Pasal 205

- (1) Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU/TU.
- (2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPK yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (4) SPP-UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran pengeluaran lainnya yang bukan untuk pihak ketiga.

Pasal 206

Format dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1), Pasal 192 ayat (1), Pasal 195 ayat (1), Pasal 197 ayat (1), Pasal 198 ayat (1) menggunakan format yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 207

Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan pembiayaan oleh bendahara pengeluaran SKPKD dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD.

Pasal 208

- (1) Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku simpanan/bank;
 - c. buku pajak;
 - d. buku panjar;
 - e. buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan
 - f. register SPP-UP/GU/TU/LS.
- (2) Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk setiap kegiatan diBUDtkan kartu kendali kegiatan.
- (3) Buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat dikerjakan oleh pembantu bendahara pengeluaran.
- (4) Dokumen yang digunakan oleh PPK-SKPK dalam menatausahakan penerbitan SPP mencakup register SPP-UP/GU/TU/LS.
- (5) Kartu kendali kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Format buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 209

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPK.
- (3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPK mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi.

Paragraf 3 Perintah Membayar

Pasal 210

- (1) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM.

- (2) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.
- (3) Dalam hal pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.

Pasal 211

- (1) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP.
- (2) Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP.
- (3) Format SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Format surat penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 212

SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (1) diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 213

- (1) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam menatausahakan pengeluaran perintah membayar mencakup:
 - a. register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS; dan
 - b. register surat penolakan penerbitan SPM.
- (2) Penatausahaan pengeluaran perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPK.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 214

Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 4 Pencairan Dana

Pasal 215

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (3) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.

- (4) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (5) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup:
 - a.surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan
 - b.bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
- (8) Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.
- (9) Format SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 216

- (1) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
- (2) Penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (7) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
- (3) Format surat penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 217

- (1) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (2) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.

Pasal 218

- (1) Dokumen yang digunakan kuasa BUD dalam menatausahakan SP2D mencakup:
 - a.register SP2D;
 - b.register surat penolakan penerbitan SP2D; dan
 - c.buku kas penerimaan dan pengeluaran
- (2) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 219

- (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada kepala SKPK melalui PPK-SKPK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup:

- a.register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
 - b.register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
 - c.surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
 - d.register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); dan
 - e.register penutupan kas.
- (3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a.buku kas umum;
 - b.ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud;
 - c.bukti atas penyeteroran PPN/PPh ke kas negara; dan
 - d.register penutupan kas.
 - (5) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
 - (6) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai, pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban.
 - (7) Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
 - (8) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.
 - (9) Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban langsung kepada pihak ketiga.
 - (10) Bendahara pengeluaran pada SKPK wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - (11) Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
 - (12) Format laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 220

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-SKPK berkewajiban:

- a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
- b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran perincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;
- c. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan
- d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

Pasal 221

- (1) Bendahara pengeluaran pembantu dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPK, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran pembantu dalam menatausahakan pengeluaran mencakup:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pajak PPN/PPh; dan
 - c. buku panjar.
- (4) Bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (6) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pajak PPN/PPh; dan
 - c. bukti pengeluaran yang sah.
- (7) Bendahara pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 222

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.
- (4) Berita acara pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan register penutupan kas menggunakan format yang diatur dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 223

Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 224

Pengisian dokumen penatausahaan bendahara pengeluaran dapat menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektronik lainnya.

Pasal 225

Dalam hal bendahara pengeluaran berhalangan, maka:

- a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas bendahara pengeluaran atas tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPK;

- b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara pengeluaran dan diadakan berita acara serah terima;
- c. apabila bendahara pengeluaran sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

Pasal 226

Tata cara penatausahaan di bendahara pengeluaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB X AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Sistem Akuntansi

Pasal 227

- (1) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Walikota mengacu pada qanun tentang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Sistem Akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan entitas pelaporan dan/ atau entitas akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK yang dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer.
- (3) Entitas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun laporan keuangan yang meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Entitas akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun laporan keuangan yang meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. catatan atas laporan keuangan.
- (5) Sistem Akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
 - c. prosedur akuntansi aset; dan
 - d. prosedur akuntansi selain kas.
- (6) Sistem Akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan pada SKPK dan SKPKD.
- (7) Sistem Akuntansi pemerintahan daerah pada SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh PPK-SKPK.
- (8) Sistem Akuntansi pemerintahan daerah pada SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh PPKD.
- (9) Sistem Akuntansi pemerintahan daerah pada SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 228

- (1) Pemerintah kota dalam menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah menetapkan kode rekening untuk menyusun neraca dan laporan realisasi anggaran.
- (2) Kode rekening untuk menyusun neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kode rekening aset, kode rekening kewajiban, dan kode rekening ekuitas dana.
- (3) Kode rekening untuk menyusun laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kode rekening pendapatan, kode rekening belanja, dan kode rekening pembiayaan.
- (4) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan kepentingan penyusunan laporan statistik keuangan daerah/ negara.

Bagian Kedua Kebijakan Akuntansi

Pasal 229

- (1) Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan.
- (3) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat :
 - a. definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan;
 - b. prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.
- (4) Dalam pengakuan dan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a juga mencakup kebijakan mengenai harga perolehan dan kapitalisasi aset.
- (5) Kebijakan harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak, dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga perolehan aset tetap.
- (6) Kebijakan kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambah nilai aset tetap.
- (7) format kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan format yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (8) Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada setiap tahun anggaran dimuat dalam catatan atas laporan keuangan tahun anggaran berkenaan.

Pasal 230

- (1) Pemerintah Kota sebagai entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kota.
- (2) Kepala SKPK sebagai entitas akuntansi menyusun Laporan Keuangan SKPK yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala BLU Daerah sebagai entitas akuntansi menyusun Laporan Keuangan BLU Daerah yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala BLU Daerah sebagai entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan BLU Daerah yang disampaikan kepada Walikota dan diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK

Bagian Pertama
Laporan Realisasi Semester Pertama
Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pasal 231

- (1) Kepala SKPK menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPK sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh PPK-SKPK dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPK serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPK serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBK serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (5) Format laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPK dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan format sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 232

- (1) PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBK serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPK serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (4) paling lambat minggu kedua bulan juli tahun anggran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (2) laporan realisasi semester pertama APBK serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota paling lambat minggu ketiga bulan juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBK serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) laporan realisasi semester pertama APBK serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRK paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua
Laporan Tahunan

Pasal 233

- (1) PPK-SKPK menyusun laporan keuangan SKPK tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPK untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPK.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota.

Pasal 234

- (1) Laporan keuangan SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPK yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Laporan keuangan SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPK bahwa pengelolaan APBK yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan.
- (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan format sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 235

- (1) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah kota dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
- (2) Laporan keuangan pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban APBK.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan laporan keuangan pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan qanun tentang standar akuntansi pemerintahan.
- (5) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.
- (6) Laporan keuangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Surat Pernyataan Walikota bahwa pengelolaan APBK yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 236

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah kota.
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, Walikota dapat menyampaikan rancangan qanun kepada DPRK.

Pasal 237

- (1) Walikota dapat melakukan klarifikasi terhadap hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) qanun ini.

- (2) Walikota wajib melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (2) qanun ini.

Bagian Ketiga
Penetapan Rancangan Qanun Pertanggung Jawaban
Pelaksanaan APBK

Pasal 238

- (1) Walikota menyampaikan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK beserta lampirannya kepada DPRK berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (3) Rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.
- (4) Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran:
 - a. ringkasan laporan realisasi anggaran;
 - b. penjabaran realisasi anggaran;

Pasal 239

- (1) Agenda pembahasan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (1) ditentukan oleh DPRK.
- (2) Persetujuan bersama terhadap rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK oleh DPRK paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya rancangan qanun.

Pasal 240

- (1) Laporan keuangan pemerintah kota wajib dipublikasikan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK dan telah diundangkan dalam lembaran daerah.

Bagian Keempat
Evaluasi Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBK dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK

Pasal 241

- (1) Sebelum disetujui bersama antara DPRK dan Walikota, rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Dokumen rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK dan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah selesai pembahasan di DPRK pada tingkat ketiga.
- (3) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK hasil pembahasan antara DPRK dengan Pemerintah Kota dalam pembahasan tingkat ketiga;

- b. dokumen Nota Kesepakatan tentang KUA dan PPAS yang sudah ditandatangani oleh Walikota dan Pimpinan DPRK;
 - c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan Qanun tentang APBK; dan
 - d. nota keuangan dan Pidato Walikota perihal penyampaian pengantar Nota Keuangan pada sidang DPRK.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
 - (5) Apabila Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (4) telah diterima, maka rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK dapat dilanjutkan pembahasannya pada pembicaraan tingkat keempat untuk pengambilan keputusan.
 - (6) Pembicaraan tingkat keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi oleh Gubernur diterima atau setelah masa evaluasi berakhir sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - (7) Sebelum pembicaraan tingkat keempat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), maka TAPK bersama Panitia Anggaran DPRK melakukan penyempurnaan rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur.

Pasal 242

- (1) Walikota menyempurnakan rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (2) berdasarkan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK yang telah disesuaikan dengan hasil evaluasi Gubernur.
- (2) Pengesahan terhadap rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (4) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Qanun APBK.
- (3) Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK yang telah disetujui oleh DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (5) dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (4) disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Penyampaian Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK ditetapkan.

Pasal 243

- (1) Apabila dalam batas waktu 15 (lima belas) hari kerja, Gubernur tidak mengevaluasi Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1), maka pembahasan rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK dilanjutkan dengan pembicaraan tingkat keempat untuk pengambilan keputusan penetapan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak DPRK menetapkan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK, Walikota tidak mensahkan, maka rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK tersebut sah menjadi Qanun.

Pasal 244

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi rancangan qanun kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK dan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK kepada menteri dalam negeri.

BAB XII

**PENGENDALIAN
DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBK**

**Bagian Pertama
Pengendalian Defisit APBK**

Pasal 245

- (1) Dalam hal APBK diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam qanun tentang APBK.
- (2) Defisit APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila jumlah pendapatan tidak cukup untuk menutupi jumlah belanja dalam satu tahun anggaran.
- (3) Defisit APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan pembiayaan netto.

Pasal 246

Batas maksimal defisit APBK berpedoman pada peraturan perundang- undangan.

**Bagian Kedua
Penggunaan Surplus APBK**

Pasal 247

- (1) Dalam hal APBK diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaannya dalam qanun tentang APBK.
- (2) Penggunaan surplus APBK diutamakan untuk pengurangan utang dan/ atau pembentukan dana cadangan, dan/ atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

**BAB XIII
PENGAWASAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

**Bagian Pertama
Pengawasan**

Pasal 248

- (1) DPRK melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun tentang APBK.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam qanun tentang APBK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Pengendalian Intern**

Pasal 249

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Walikota mengatur dan menyeleggarakan sistem pengendalian intern dilingkungan pemerintahan daerah.
- (2) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan Pemerintah Kota yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang- undangan.
- (3) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;

- b. terselenggaranya penilaian resiko;
 - c. terselenggaranya aktivitas pengendalian;
 - d. terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi;
 - e. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.
- (4) Penyelenggaraan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Ekstern

Pasal 250

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 251

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbutannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib menggantikan kerugian tersebut.
- (3) Kepala SKPK dapat segera melakukan gugatan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPK yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 252

- (1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPK kepada Walikota dan diberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.
- (2) Segera setelah kerugian daerah itu diketahui kepada Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/ atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah tersebut.
- (3) Jika keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Walikota segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 253

- (1) Dalam hal Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

Pasal 254

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam qanun ini berlaku pula untuk uang dan/ atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam qanun ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam perundang-undangan tersendiri.

Pasal 255

- (1) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana.
- (2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 256

Kewajiban Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 257

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 258

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 259

- (1) Pemerintah Kota dapat membentuk BLUD untuk :
 - a. menyediakan barang/ atau jasa untuk layanan umum; dan
 - b. mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/ atau pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Instansi yang menyediakan barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain rumah sakit daerah, penyelenggara pendidikan, penerbit lisensi dan dokumen, penyelenggara jasa penyiaran publik, penyedia jasa penelitian dan pengujian, serta layanan umum lainnya.
- (3) Dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/ atau pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain instansi yang melaksanakan pengelolaan dana seperti dana bergulir, usaha kecil menengah, tabungan perumahan, dan instansi pengelola dana lainnya.

Pasal 260

- (1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- (2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 261

- (1) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala SKPK yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan bidang pengelolaan keuangan BLUD.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan bidang penyelenggaraan program dan kegiatan BLUD.

Pasal 262

BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.

Pasal 263

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 264

Qanun yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan qanun ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 266

Sebelum ditetapkan RPJMD Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), dokumen perencanaan daerah lainnya dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPK.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 267

Dengan ditetapkannya qanun ini, segala Qanun dan/ atau Peraturan/ Keputusan Walikota yang mengatur tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah serta petunjuk pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 268

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Subulussalam.

**Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 20 Desember 2010 M
14 Muharram 1431 H**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

dto

MEURAH SAKTI

**Diundangkan di Subussalam
pada tanggal 27 Desember 2010 M
21 Muharram 1431 H**

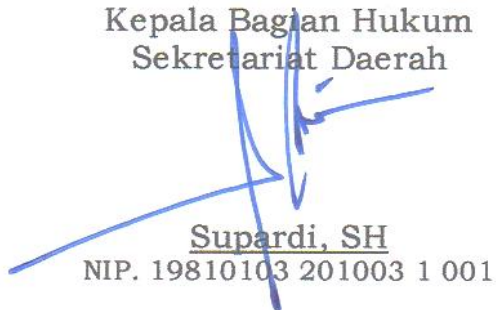
**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,**

dto

Drs. H. ANHARUDDIN, S.E.,MM

LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAMTAHUN 2010 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah


Supardi, SH
NIP. 19810103 201003 1 001

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR TAHUN 2000
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun1994 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun1994 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain kedua Undang-Undang tersebut diatas, diperkuat lagi dengan beberapa peraturan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah. Peraturan dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun1995 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun1996 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Perundang Undangan diatas juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun1994 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun1994 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun1994 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah duluan terbit.

Pada dasarnya BUD pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan perundang-undangan di atas adalah keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya satu Qanun yang mengatur pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu (omnibus regulation) dari berbagai Undang-Undang dan Peraturan tersebut diatas yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Qanun dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan diatas maka pokok-pokok muatan Qanun ini mencakup :

1. Perencanaan dan Penganggaran

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBK semaksimal mungkin dapat menunjukkan later belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya dalam proses dan mekanisme penyusunan APBK yang diatur dalam Qanun ini akan memperjeias siapa bertanggung jawab apa sebagai landasan pertanggungjawaban baik antara eksekutif dan DPRK, maupun di-internal eksekutif itu sendiri.

Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPK) yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPK, harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara keuangan daerah berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya.

APBK merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Untuk menjamin agar APBK dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka dalam Qanun ini diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat azas. Selain itu dalam rangka disiplin anggaran maka penyusunan anggaran baik "pendapatan" maupun "belanja" juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya apakah itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Qanun atau Keputusan Kepala Daerah. Oleh karena itu dalam proses penyusunan APBK pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan.

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain bahwa (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, 'sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBK/Perubahan APBK; (3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBK dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

Pendapatan daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran "horisontal" dan kewajaran "vertikal". Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/retribusi untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula.

Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Selain itu dalam konteks belanja, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan (1) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

Aspek penting lainnya yang diatur dalam Qanun ini adalah keterkaitan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budget) oleh pemerintah daerah, agar sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Proses penyusunan APBK pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan "pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana diharapkan yaitu (1) dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumberdaya yang dimiliki masyarakat; (2) fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; (3) anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di suatu negara.

Penyusunan APBK diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBK sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBK kepada DPRK untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBK. Berdasarkan kebijakan umum APBK yang telah disepakati dengan DPRK, Pemerintah Daerah bersama dengan DPRK membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kepala SKPKselanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPK(RKA-SKPK) yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana Kerja dan Anggaran ini disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana Kerja dan Anggaran ini kemudian disampaikan kepada DPRK untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBK. Hasil pembahasan ini disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Qanun tentang APBK.

Proses selanjutnya Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Qanun tentang APBK disertai penjelasan dari dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRK untuk dibahas dan disetujui. APBK yang disetujui DPRK ini terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Jika DPRK tidak menyetujui Rancangan Qanun APBK tersebut, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran daerah setinggi-tingginya sebesar angka APBK tahun anggaran sebelumnya dengan prioritas untuk belanja yang mengikat dan wajib.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Walikota selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatari profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

Perubahan APBK dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBK, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. Selain itu dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBK dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Beberapa aspek pelaksanaan yang diatur Qanun ini adalah memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar para pejabat pelaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan Barang Milik, Daerah, larangan penyitaan Uang dan Barang Milik Daerah dan/atau yang dikuasai negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBK, serta akuntansi dan pelaporan.

Sehubungan dengan hal itu, dalam Qanun ini diperjelas posisi satuan kerja perangkat daerah sebagai instansi pengguna anggaran dan pelaksana program. Sementara itu Qanun ini juga menetapkan posisi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah. Dengan demikian, fungsi perbendaharaan akan dipusatkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

Namun demikian untuk menyelesaikan proses pembayaran yang bernilai kecil dengan cepat, harus dibentuk kas kecil unit pengguna anggaran. Pemegang kas kecil harus bertanggung jawab mengelola dana yang jumlahnya lebih dibatasi yang dalam Qanun ini dikenal sebagai bendahara.

Berkaitan dengan sistem pengeluaran dan sistem pembayaran, dalam 'rangka meningkatkan pertanggungjawaban dan akuntabilitas satuan kerja perangkat daerah serta untuk menghindari pelaksanaan verifikasi (pengurusan administratif) dan penerbitan SPM (pengurusan pembayaran) berada dalam satu kewenangan tunggal (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), fungsi penerbitan SPM dialihkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah. Perubahan ini juga diharapkan dapat menyederhanakan seluruh proses pembayaran. Dengan memisahkan pemegang kewenangan dari pemegang kewenangan komptabel, check and balance mungkin dapat terbangun melalui (a) ketaatan terhadap ketentuan hukum, (b) pengamanan dini melalui pemeriksaan dan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku, (c) sesuai dengan spesifikasi teknis, dan (d) menghindari pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan memberikan keyakinan bahwa uang daerah dikelola dengan benar.

Selanjutnya, sejalan dengan pemindahan kewenangan penerbitan SPM kepada satuan kerja perangkat daerah, jadwal penerimaan dan pengeluaran kas secara periodik harus diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang disampaikan unit penerima dan unit pengguna kas. Untuk itu, unit yang menangani perbendaharaan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan antisipasi secara lebih baik terhadap kemungkinan kekurangan kas. Sebaliknya melakukan rencana untuk menghasilkan pendapatan tambahan dari pemanfaatan kesempatan melakukan investasi dari kas yang belum digunakan dalam periode jangka pendek.

3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRK, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan daerah. Berkaitan dengan pemeriksaan telah dikeluarkan UU Nomor 15 tahun 1994 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Terdapat dua jenis pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap pengelolaan keuangan negara, yaitu "pemeriksaan intern dan pemeriksaan ekstern.

Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sejalan dengan amandemen IV UUD 1925. Berdasarkan UUD 1925, pemeriksaan atas laporan keuangan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan demikian BPK RI akan melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor yang independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Kewajaran atas laporan keuangan pemerintah ini diukur dari kesesuaiannya terhadap standar akuntansi pemerintahan.

Selain pemeriksaan ekstern oleh BPK, juga dapat dilakukan pemeriksaan intern. Pemeriksaan ini pada pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan koordinator adalah terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Tim anggaran pemerintah daerah mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
huruf g
Cukup jelas.
huruf h
Cukup jelas.
huruf i
Cukup jelas.
huruf j
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
huruf g
Cukup jelas.
huruf h

Cukup jelas
huruf i
Cukup jelas.
huruf j
Cukup jelas.

huruf k
Utang piutang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah sebagai akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPK.
huruf l
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
huruf g
Cukup jelas.

Pasal 11
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
huruf g
Cukup jelas.
huruf h
Cukup jelas
huruf i
Cukup jelas.
huruf j
Cukup jelas.
huruf k
Cukup jelas
huruf l
Cukup jelas.
huruf m
Cukup jelas
huruf n

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam ayat ini melalui usulan atasan langsung yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

huruf c

Yang dimaksud dokumen anggaran adalah baik yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 16

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 18

- Ayat (I)

Penilaian penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang dan/atau jasa yang dianggarkan dalam APBK berdasarkan nilai perolchan atau nilai wajar.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penganggaran bruto adalah bahwa jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

Ayat (4)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
huruf g
Cukup jelas.
huruf h
Cukup Jelas
huruf i
Cukup jelas.
huruf j
Cukup jelas.
huruf k
Cukup jelas.
huruf l
Cukup jelas.

huruf m
Cukup jelas.
huruf n
Cukup jelas.
huruf o
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 29

huruf a
Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Dalam menerima hibah, daerah tidak boleh melakukan ikatan yang secara politis dapat mempengaruhi kebijakan daerah.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/ barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam bantuan sosial termasuk antara lain bantuan partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 31

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 32

- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "urusan wajib" dalam ayat ini adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
Yang dimaksud dengan urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan, antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, perhutanan, dan pariwisata.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
huruf a
Cukup jelas.
- huruf b
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

- Ayat (6)
huruf a
Cukup jelas.
- huruf b
Cukup jelas.
- huruf c
Cukup jelas.
- huruf d
Cukup jelas.
- huruf e
Cukup jelas.
- huruf f
Cukup jelas.
- huruf g
Cukup jelas.
- huruf h

Cukup Jelas
huruf i
Cukup jelas.
huruf j
Cukup jelas.
huruf k
Cukup jelas.
huruf l
Cukup jelas.
huruf m
Cukup jelas.
huruf n
Cukup jelas.
huruf o
Cukup jelas.
huruf p
Cukup jelas.
huruf q
Cukup jelas.
huruf r
Cukup jelas.
huruf s
Cukup jelas.
huruf t
Cukup jelas.
huruf u
Cukup jelas.
huruf v
Cukup jelas.
huruf w
Cukup Jelas
huruf x
Cukup jelas.
huruf y
Cukup jelas.
Ayat (7)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
huruf g
Cukup jelas.
huruf h
Cukup Jelas

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 35

huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
huruf g
Cukup jelas.
huruf h
Cukup Jelas
huruf i
Cukup jelas.
huruf j
Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 38

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 39

huruf a
Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada DPRK, dan pegawai pemerintah daerah baik yang bertugas di dalam maupun di luar daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh: gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial, dan lain-lain sejenis.

huruf b

Pembayaran bunga utang, pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding), yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Contoh : bunga utang kepada Pemerintah Pusat, bunga utang kepada Pemda lain, dan lembaga keuangan lainnya.

huruf c

Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

huruf d

Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

huruf e

Pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/ barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam bantuan sosial termasuk antara lain bantuan partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

huruf f

Belanja bagi hasil merupakan bagi hasil atas pendapatan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Contoh: bagi hasil pajak provinsi untuk kota/kota, bagi hasil pajak kota/kota ke kota/kota lainnya, bagi hasil pajak kota/kota untuk pemerintahan desa, bagi hasil retribusi ke pemerintahan desa, dan bagi hasil lainnya.

huruf g

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Contoh: bantuan keuangan provinsi kepada kota/kota/desa, ,bantuan keuangan kota/kota untuk pemerintahan desa.

huruf h

Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup Jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

huruf a

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada DPRD, dan pegawai pemerintah daerah baik yang bertugas di dalam maupun di luar daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan

yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh: gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial, dan lain-lain sejenis.

huruf b

Belanja barang dan jasa adalah digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang dan jasa. Contoh: pembelian barang dan jasa keperluan kantor, jasa pemeliharaan, ongkos perjalanan dinas.

huruf c

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

huruf a

SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, uang Fihak Ketiga yang belum diselesaikan, dan pelampauan target pendapatan daerah.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa hasil penjualan perusahaan milik daerah/ BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

huruf d

Termasuk dalam penerimaan pinjaman daerah yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Penyertaan modal pemerintah daerah termasuk investasi nirlaba pemerintah daerah.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 83

Untuk memenuhi kewajiban daerah dalam memberi perlindungan, menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk rencana kerja dan capaian prestasi sebagai tolok ukur kinerja daerah dengan menggunakan analisis standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPK, lintas SKPK, dan program kewilayahan.

Pasal 86
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 87
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan mengacu dalam ayat ini adalah untuk tercapainya sinkronisasi, keselarasan, koordinasi, integrasi, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal adalah tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

Pasal 88
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 89
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.

Pasal 90
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 92
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 93
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 93
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 94
Ayat (1)
Untuk kesinambungan penyusunan RKA-SKPK, kepala SKPK mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.

Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan capaian prestasi kerja adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

huruf e

Yang dimaksud dengan analisis standar belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Penyusunan RKA-SKPK dengan pendekatan analisis standar belanja dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.

Yang dimaksud dengan standar satuan harga adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.

huruf f

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyusunan RKA-SKPK dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
huruf g
Cukup jelas.
huruf h
Cukup jelas.
huruf i
Cukup jelas.
huruf k
Cukup jelas.
huruf l
Cukup jelas.
huruf m
Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 111
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 112
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 113
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: pendidikan dan kesehatan; dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 113
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
huruf g
Cukup jelas.
huruf h
Cukup jelas.
huruf i
Cukup jelas.
huruf k
Cukup jelas.

huruf l
Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ayat ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Daerah dengan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBK Provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya.

Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Dalam hasil evaluasi dinyatakan dengan jelas terhadap hal-hal di dalam APBD yang menyangkut ketidakserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, antara kepentingan publik dan aparatur serta yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan rekening kas umum daerah dalam ayat ini adalah tempat penyimpanan uang dan Surat berharga yang ditetapkan oleh kepala daerah.
Ketentuan ini dikecualikan terhadap penerimaan yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan, seperti penerimaan BLUD.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 132
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.

Pasal 133
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 134
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan kelengkapan persyaratan seperti:

- a. dokumen kontrak yang asli;
- b. kuitansi yang diisi dengan nilai pembayaran yang diminta;
- c. berita acara kemajuan / penyelesaian pekerjaan yang asli. huruf

b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas

Pasal 138

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Pasal 142

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 143

Ayat (1)

Apabila Pemerintah daerah merencanakan akan membangun suatu asset yang memerlukan dana relatif besar yang tidak memungkinkan dibiayai dengan APBDK satu tahun anggaran. Maka Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 144

Ayat (1)

Salah satu contoh portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah adalah deposito pada bank pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 145

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 146

Ayat (1)

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa hasil penjualan perusahaan milik daerah/ BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 147

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembukuan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dalam nilai rupiah menggunakan kurs resmi Bank Indonesia.

Pasal 148

Ayat (1)

Investasi dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat serta, tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 149

Ayat (1)

Penerbitan obligasi bertujuan untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah.

Pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah dapat berasal dari pemerintah dan penerusan pinjaman/utang luar negeri.

Pinjaman daerah yang bersumber dari lembaga keuangan bukan bank antara lain dapat berasal dari lembaga asuransi pemerintah, Dana pensiun.

Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat dapat berasal dari orang pribadi dan/atau badan yang melakukan investasi di pasar modal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas

Pasal 151

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Pasal 152

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 153

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 154

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - huruf a
Cukup jelas.
 - huruf b
Cukup jelas.
 - huruf c
Cukup jelas.
 - huruf d
Cukup jelas.
 - huruf e
Cukup jelas.
 - huruf f
Cukup jelas.
 - huruf g
Cukup jelas.

Pasal 155

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 156

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 157

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 158
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 159
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 160
Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 161
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 162
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 163
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 166
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 167

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 168

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 169

Ayat (1)
Persentase 50% (lima puluh persen) adalah merupakan selisih (gap) kenaikan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 170

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 171

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 172

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan dokumen perencanaan daerah lainnya seperti Renstrada.
Yang dimaksud dengan capaian kinerja adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
Yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah.
Yang dimaksud dengan analisis standar belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Penyusunan RKA-SKPK dengan pendekatan analisis standar belanja dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.

Yang dimaksud dengan standar satuan harga adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.

Yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal adalah tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 173

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

Pasal 176

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Pasal 177

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 178

Ayat (1).

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 179
Cukup jelas.

Pasal 180
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 181
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan rekening kas umum daerah dalam ayat ini adalah tempat penyimpanan uang dan Surat berharga yang ditetapkan oleh kepala daerah.
Ketentuan ini dikecualikan terhadap penerimaan yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan, seperti penerimaan BLUD.

Ayat (3)
Cukup jelas..

Pasal 182
Cukup Jelas

Pasal 183
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 184
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 185
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

huruf f
Cukup jelas.

huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

huruf f
Cukup jelas.

huruf g
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Standar akuntansi pemerintah daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah.

Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 186

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 187

Ayat (1)

huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

huruf f
Cukup jelas.
huruf g
Cukup jelas.
huruf h
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
huruf e

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 188

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 189

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Bagi daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi dapat melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan ini yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bagi pemerintah daerah yang sudah menerapkan on-line banking system dalam sistem dan prosedur penerimaannya, maka penerimaan pendapatan semacam ini perlu pengaturan khusus yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 190

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Ayat (13)
Cukup jelas.
Ayat (14)
Cukup jelas.

Pasal 191

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 192

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 194

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Pasal 195

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 196

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 197

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 198

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
Pasal 199
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
huruf g
Cukup jelas.

Pasal 200
Cukup jelas.

Pasal 201
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
huruf g
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 202
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 203

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 204
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 205
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 206
Cukup jelas.

Pasal 207
Cukup jelas.

Pasal 208
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 209
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 210
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 211
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 212
Cukup jelas.

Pasal 213
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 215
Cukup jelas.

Pasal 215
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 216

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 217

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 218

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 219

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Ayat (10)
Cukup jelas.
- Ayat (11)
Cukup jelas.

- Ayat (12)
Cukup jelas.

Pasal 220

- Cukup jelas.

Pasal 221

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 222
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 223
Cukup jelas.

Pasal 224
Cukup jelas.

Pasal 225
Cukup jelas.

Pasal 226
Cukup jelas.

Pasal 227
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
Ayat (4)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (5)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 228

Ayat (1)

Kebijakan akuntansi antara lain mengenai;

- a. pengakuan pendapatan;
- b. pengakuan belanja;
- c. prinsip-prinsip penyusunan laporan;
- d. investasi;
- e. pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
- f. kontrak-kontrak konstruksi;
- g. kebijakan kapitalisasi belanja;
- h. kemitraan dengan pihak ketiga;
- i. biaya penelitian dan pengembangan;
- j. persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
- k. dana cadangan;
- l. penjabaran mata uang asing.

Yang dimaksud dengan aset dalam ayat ini adalah sumberdaya, yang antara lain meliputi uang, tagihan, investasi, barang yang dapat diukur dalam satuan uang, yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah yang memberi manfaat ekonomi/ sosial di masa depan.

Yang dimaksud dengan ekuitas dana dalam ayat ini adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara nilai seluruh aset dan nilai seluruh kewajiban atau utang pemerintah daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 229

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 230

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 231

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prognosis adalah prakiraan dan penjelasannya yang akan direalisasikan dalam 6 (enam) bulan berikutnya berdasarkan realisasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 232

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 233

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 234

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 235

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 236
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 237
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 238
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.

Pasal 239
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 240
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 241
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 242
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 243
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 244
Cukup jelas.

Pasal 245
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 246
Cukup jelas.

Pasal 247
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 248
Cukup jelas.

Pasal 249
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 250
Cukup jelas.

Pasal 251
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 252
Cukup jelas.

Pasal 252
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 253
Cukup jelas.

Pasal 254
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 255
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 256
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 257
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 258
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 259
Cukup jelas.

Pasal 260
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 261
Cukup jelas.

Pasal 262
Cukup jelas.

Pasal 263
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 264
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 266
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 266
Cukup jelas.

Pasal 267
Cukup jelas.

Pasal 268
Cukup jelas.

Pasal 270
Cukup jelas.

Pasal 271
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 272
Cukup jelas.

Pasal 273
Cukup jelas.

Pasal 274

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM NOMOR.....